



DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RENCANA STRATEGIS
(RENTRA)
TAHUN 2021-2026



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, taufik dan Hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tujuan strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk priode 2021-2026, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisis pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin krusial serta perubahan paradigma untuk mengantisipasi kecendrungan yang terjadi.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 10 November 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN



Prmbina Utama Muda / IV.c
NIP: 19750127 200212 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10
2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	32
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	34
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL	35
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH	36
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	54
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021-2026	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	59
BAB VIII <u>PENUTUP</u>	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Pegawai Negeri Berdasarkan Golongan Ruang per Januari 2021.....	16
Tabel 2.2.1 Pegawai Dinas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Per Januari 2021.....	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran dan target.....	25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	30
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	39
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021-2026.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...	16
Gambar 2.2 Pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	25
Gambar 2.4.1 Jumlah Karakteristik PMKS memerlukan Bantuan, Perlindungan Sosial.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan *Good Governance* merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya penyempurnaan system Perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Yang sebelumnya merupakan gabungan 2 (Dua) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang belum optimal sesuai dengan harapan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan

kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan.

Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum. Selain itu, pekerjaan sosial tersebut tidak lepas dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan memberikan kesejahteraan desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan pembimbingan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan muktahir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. pembangunan harus sesuai dengan program visi, misi bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang berpengaruh (*Stakeholders*). Sejalan dengan hal tersebut di terbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Undang-undang dimaksud juga menuntu adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk Periode 5 (Lima) Tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengacu pada RPJMD Daerah kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga dapat membentuk tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketetapan RPJMD Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Renstra yang telah disusun akan menjadi acuan dokumen lainnya dalam merancang kegiatan untuk 5 (Lima) tahun yang akan datang, serta bertujuan untuk

memberikan arah, masukan dan panduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang disesuaikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas berkaitan dengan urusan sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai mahluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 ;
6. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial

7. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32).
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu lima tahun kedepan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang;
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
4. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola kesejahteraan sosial;
5. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di setiap bidang/urusan;
7. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
8. Untuk mendukung kepastian kebijakan, program dan kegiatan yang berkelanjutan;
9. Untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas;
10. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif;
11. Sebagai bahan tolak ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahun maupun pada periode tahun 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Penyelarasan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAK KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII menguraikan tentang indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa yang akan dicapai dalam 5 Tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penggabungan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial dan Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Jabarkan dalam Perbup Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas.

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris ;

- 1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala DINSOSP3A.

- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Memiliki tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSP3A. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi;

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DINSOSP3A;
- b. Koordinasi Kegiatan DINSOSP3A;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DINSOSP3A;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-uandangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DINSOSP3A.

Sekretaris membawahi bidang sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal DINSOSP3A;
- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DINSOSP3A;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelola data dan dukungan teknologi informasi

- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan system merit, mengembangkan kompetensi, pengelola administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pelaksanaa penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
 - g. Melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelola aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINSOSP3A;
 - h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian dan;
 - i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian dan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) Sub Bagian Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional. Bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DINSOSP3A.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin dan;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintah di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DINSOSP3A.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, bidang pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DINSOSP3A.

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.



2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 95 orang. Dari 95 SDM tersebut, 35 Orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 60 orang diantaranya sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambar 2.2.
Pegawai pada DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berdasarkan Status Kepegawaian per Januari 2021



Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 43 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Negeri Berdasarkan Golongan Ruang per Januari 2021

Gol / Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/c	1		1
IV/b	1		1
IV/a	3		3
III/d	4	4	8

III/c	8	2	10
III/b		1	1
III/a	2	3	5
II/d			0
II/c	1	3	4
II/b	1		1
II/a			0
I/c	1		1
Jumlah	30	13	35

Berdasarkan tingkat pendidikan formalnya, 4 orang strata 2, 92 orang Strata 1, 2 orang Diploma 3, 48 orang SMA/sederajat, 1 Orang SMP. Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.1
Pegawai Dinas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Januari 2021**

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan Formal						Jumlah
	S2	S1	D4	D2	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	
PNS	3	23	1	1	7		35
PTT		37			22	1	60
Jumlah							95

Aset/modal dan unit yang masih operasional sebagai berikut :

1. Ac Split 3 unit diperuntukkan untuk ruangan :
 - a. Sekretaris, 1 Unit
 - b. Program, 1 Unit
2. Ac 3 Unit diperuntukkan untuk ruangan :
 - a. Kepala Dinas, 1 Unit
 - b. Bagian Keuangan, 1 Unit
3. Komputer Pc 9 Unit untuk diperuntukkan ruangan :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian, 2 Unit
 - b. Bagian keuangan 3 Unit
 - c. Bagian Program, 2 Unit
4. Notebook/laptop 17 Unit di peruntukkan untuk ruangan :
 - a. Kepala Dinas 1 Unit;
 - b. Bagian Program 2 Unit;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, 1 Unit

- d. Bidang Rehabilitasi sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, 4 Unit
 - e. Bagian keuangan, 1 unit
 - f. Bidang Pengarustamaan gender dan Perlindungan Anak 2 Unit
 - g. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Unit
 - h. Bagian Umum dan Kepegawaian, 2 Unit
5. Printer 8 Unit diperuntukkan untuk ruangan :
- a. Program dan Keuangan 1 Unit;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian 1 Unit
 - c. Bagian keuangan, 4 Unit
6. Motor 15 Unit di peruntukkan untuk:
- a. Kepala Dinas 1 Unit;
 - b. Sekretaris 1 Unit;
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 4 Unit
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, 2 Unit
 - e. Bidang Pengarustamaan Gender dan Perlindungna Anak 3 Unit
 - f. Bidang Rehabilitasi sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, 3 Unit
 - g. keuangan 1 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indikator Kinerja merupakan Target-target capaian per tahun yang diharapkan dan tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Secara rincian target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Berdasarkan sasaran/target

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE							2016	REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menerima bantuan	-	-	-	3.000	3.212	2.445	2.324	3.396	-	3.000	3.165 KK dan 50 Lansia	2.445	2.324	1.541 KK dan 1.855 Lansia	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.	Jumlah PMKS yang bina	-	-	-	50	50	50	20	20	-	50	50	50	20	4	-	100%	100%	100%	100%	20%	-
3.	Persentase peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	98%	96%	97%	98%	99%	-	98%	99%	99%	99%	99%	-	100%	103%	102%	101%	100%	-
4.	Persentase PD yang responsive gender	-	-	-	80%	87%	90%	93%	97%	-	80%	N/A	92%	94%	92%	-	80%	n/a	86%	100%	94%	-
5.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	58%	100%	-	-	100%	100%	58%	100%	na	-
6.	Indeks Pembangunan	-	-	-	90%	92,10%	93,10%	94,30%	100%	-	90%	Na	90,12%	90,16%	-	-	90%	Na	96%	95%	-	-
7.	Persentase unit usaha penduduk miskin desa tertinggal yang dibina					0	0	0	0			Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan			Na	na	Na	na	

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
8.	Rasio kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	125%
9.	Rasio kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	125%
10.	Rasio informasi layak anak	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	200%
11.	Persentase fakir miskin dan KAT yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	200%
12.	Persentase Desa maju	-	-	-	-	-	-	-	23,08%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	433%
13.	Persentase Partisipasi masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
14.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	-	-	-	-	-	-	-	BB (63)	-	-	-	-	B 62,65	-	-	-	-	99%

** Tabel 2016-2020 memiliki perbedaan indikator dengan tabel 2021

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menerima bantuan	6.350.574.000,-	5.112.871.750,-	6.828.227.750,-	154.972.108,-	-	4.439.470.340,-	724.098.910,-	2.032.296.657,-	116.924.367,-	-	69%	14.16%	29.76%	75.44%	-	-	47.09%
Jumlah PMKS yang bina	949.766.000,-	369.473.190,-	489.473.191,-	110.758.200,-	-	124.781.300,-	396.583.100,-	589.899.525,-	510.238.441,-	-	13,3%	107.33%	120.51%	460.65%	-	-	175.44%
Persentase peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas	816.000.000,-	65.647.190,-	489.473.191,-	363.143.667,-	-	280.247.684,-	108.000.000,-	732.849.249,-	-	-	34.34%	164.51%	-	-	-	-	49.73%
Persentase PD yang responsive gender	673.650.000,-	800.000.000,-	112.400.000,-	613.650.000,-	-	294.187.057,-	244.457.792,-	224.850.957,-	550.872.772,-	-	33,37%	3.05%	200.04%	89.76%	-	-	81.53%
Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan pendampingan	149.712.500,-	80.000.000,-	631.510.000,-	557.356.772,-	-	127.607.694,-	429.109.450,-	107.667.948,-	16.690.500,-	-	85.23%	536.38%	17.04%	2.99%	-	-	160.41%
Indeks Pembangunan	550.000.000,-	162.840.000,-	-	417.758.039,-	-	127.607.694,-	193.531.750,-	6.476.000,-	-	-	23.20%	118.84%	-	1.55%	-	-	35.89%
Persentase unit usaha penduduk miskin desa tertinggal yang dibina	290.000.000,-	201.879.000,-	161.875.000,-	37.077.680,-	-	18.090.000,-	496.502.580,-	19.420.000,-	-	-	6.23%	245.94%	11.99%	-	-	-	66.01%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Anggaran	Rata-rata Realisasi
Rasio kekerasan terhadap perempuan Rasio kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	52.030.000,-	-	-	-	-	46.279.900,-	-	-	-	-	125%	88,94%	25%
Rasio informasi layak anak	-	-	-	-	844.987.500,-	-	-	-	-	663.031.600,-	-	-	-	-	200%	78,46%	100%
Persentase fakir miskin dan PMKS yang tertangani	-	-	-	-	2.830.346.600,-	-	-	-	-	569.683.981,-	-	-	-	-	200%	34,50%	100%
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	-	-	-	-	9.383.501.096,-	-	-	-	-	8.253.816.554,-	-	-	-	-	100%	87,96%	-

* Tabel 2017-2020 memiliki perbedaan indikator dengan tabel 2021

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kondisi Pelayanan Urusan Sosial dibagi kedalam 4 kondisi sebagai berikut;

1. Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan Rehabilitasi sosial sudah dirancang sesuai dengan ketentuan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melihat Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disahkan.


Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori: (i) anak meliputi balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus), (ii) penyandang cacat (anak maupun dewasa), (iii) tuna sosial, (iv) lanjut usia (lansia) telantar, dan (v) korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

Kompleksitas masalah ketelantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup berbagai kelompok sasaran spesifik seperti:

- a. Permasalahan kesejahteraan sosial anak yang mencakup: anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak balita telantar, anak rawan telantar, anak cacat, anak korban eksplorasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan;
- b. Permasalahan lanjut usia telantar, permasalahan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang mencakup; cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat bekas penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda;
- c. Permasalahan kesejahteraan sosial tunasosial yang mencakup: wanita tunasusila, gelandangan, pengemis, dan tunawisma;

Kelompok sasaran di atas menurut Data PMKS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 sebagian di antaranya sudah teridentifikasi dan diketahui ulasinya, di mana terdapat 10 anak telantar, 1805 lanjut usia terlantar, dan 216 penyandang Disabilitas.

Gambar 2.4
**Jumlah dan Karakteristik PMKS yang
Memerlukan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**




Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2021-2026 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial di masa yang akan datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat.

2. Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak penyelenggaraan dimaksud dilaksanakan oleh Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana. Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok berisiko dan rentan tersebut, diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial. Populasi PMKS yang memerlukan bantuan, perlindungan sosial dan bencana adalah berjumlah 2171 orang, dengan kelompok sasaran: Anak Terlantar Berjumlah 10 Orang, Lanjut Usia Terlantar 1805 Orang, Penyandang Disabilitas 216, korban bencana alam berjumlah 140 orang.

Gambar 2.4.1
Jumlah dan Karakteristik PMKS yang
Memerlukan Bantuan, Perlindungan Sosial dan
Penanggulangan Bencana



Program dan kegiatan bantuan dan jaminan sosial dirancang dalam rangka mengantisipasi permasalahan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan kebutuhan bagi PMKS terutama yang rentan terhadap segala bentuk kebencanaan dan mereka yang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana sosial. Tingginya kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagian besar masyarakat, diasumsikan dapat meningkatkan jumlah PMKS. Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma program bantuan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial ini didorong oleh meningkatnya partisipasi sosial masyarakat, dunia usaha dan lokal/nasional maupun internasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Kondisi Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan sosial PMKS di satu sisi dan PSKS di sisi lain. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama fakir miskin yang berjumlah 2800 orang (Data BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2020) dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

a. Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran,

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

PMKS yang dikategorikan sebagai fakir miskin, termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah warga yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam, dan bencana sosial seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Kriteria umum Komunitas Adat Terpencil, terdiri atas: (i) berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, (ii) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (iii) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem, (iv) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau, (v) peralatan dan teknologinya sederhana, (vi) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber alam setempat relatif tinggi, dan (vii) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Permasalahan KAT meliputi: (i) kesenjangan sistem sosial budaya dengan masyarakat pada umumnya, (ii) ketertinggalan dalam sistem sosial, teknologi, dan ideologi, (iii) sangat kurang

memadainya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic human needs*), (iv) belum atau sangat sedikit menerima pelayanan pembangunan, (v) belum efektifnya pemanfaatan waktu dalam kehidupan sehari-hari, (vi) belum mantapnya integrasi sosial KAT ke dalam sistem institusi kemasyarakatan di sekitarnya, dan (vii) berkurangnya/menurunnya citra bangsa karena di balik laju pembangunan di segala bidang, dalam kenyataan masih ada kelompok masyarakat yang hidup tertinggal.

c. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat akan terus melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

d. Pemberdayaan Keluarga

Permasalahan sosial senantiasa datang dari keluarga, mengingat keluarga tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya mengatasi permasalahan keluarga dalam kategori rentan disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga sebagai sumber permasalahan, keluarga sebagai dampak adanya permasalahan tetapi keluarga juga memiliki potensi untuk mengatasi masalah. Secara umum, apabila

penyelesaian permasalahan tidak diawali dari keluarga akan berdampak berkembangnya permasalahan baru di masyarakat.

Sebagai upaya preventif untuk mencegah permasalahan keluarga rentan, masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran, pada tahun 2011 dibentuk melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembentukan LK3 ini dilakukan untuk memfasilitasi keluarga pada umumnya ataupun keluarga bermasalah sosial psikologis untuk mendapatkan pelayanan dan rujukan sesuai dengan permasalahannya.

e. Keperintisan, Kepahlawanan, dan Kesetiakawanan Sosial

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

4. Kondisi Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

Pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial merupakan unsur penunjang unit teknis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang kesejahteraan sosial diperlukan (i) pengelolaan sumber daya aparatur, (ii) pendidikan dan pelatihan teknis pekerjaan sosial bagi aparatur ataupun masyarakat, (iii) penelitian dan pengembangan, dan (iv) pendidikan kedinasan.

Pengelolaan sumber daya aparatur merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan tercipta profesionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.2. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar intervensi (pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan jaminan sosial, bantuan dan perlindungan sosial) masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS belum tersedianya tempat pelayanan yang layak untuk kegiatan Jaminan Sosial Bagi PMKS;
3. Minimnya Kebutuhan Dasar Bagi Korban Pasca;
4. Minimnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi pmks yang optimal;

5. Pendayagunaan peran serta masyarakat baik melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha belum terarah sehingga pencapainya belum optimal;
6. Kurangnya pengetahuan Perangkat Daerah, *Stakeholder* dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender;
7. Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
8. Belum terbentunya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten;
9. Belum maksimalnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kecamatan;
10. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1.3. Peluang

Adapun peluang yang dapat di identifikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasca Bencana;
7. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
8. Mengembangkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada setiap tahapan proses pengelolaan pembangunan;

9. Mendayagunakan Program atau Kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk dalam menyelesaikan setiap masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Tugas :
 - a) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - b) Ruang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ;
 - c) Ruang Konseling untuk LK3;
 - d) Ruang UPPKH;
 - e) Ruang Posko Kampung Siaga Bencana;
 - f) Ruang Pendamping desa.
2. Jenis-Jenis Pelayanan :
 - a. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - b. Pelayanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - c. Pelayanan Bantuan Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. Pelayanan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak;
 - e. Pelayanan Penaganan PMKS.
3. Syarat Pengajuan Jenis Pelayanan :

Syarat-syarat jenis Pengajuan pada setiap Pelayanan di sesuaikan kriterianya pada masing-masing bidang yang terkait.
4. Lama Waktu Pengajuan :

1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja.
5. Tempat waktu dan Pelayanan :

Bertempat di Gedung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, waktu : Senin s/d Jum'at Pukul 09.00 – 15.30 WIB (pada jam Kerja).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan – permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi. Hal itu melalui identifikasi menyeluruh terhadap PMKS, Perempuan, Anak, kebijakan Kepala Daerah, kebijakan nasional, dan dokumen perencanaan daerah. Berikut ini uraian selengkapnya identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan beserta faktor – faktor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Minimnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS yang dilakukan di dalam sistem panti maupun nonpanti	Rendahnya tenaga professional dalam pelayanan rehabilitas	Kurangnya Minat masyarakat dalam bidang pelayanan Rehabilitasi sosial
2	Belum memiliki UPT Panti Sosial sebagai pusat Kesejahteraan Sosial yang berada di baris paling depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Keterbatasannya Anggaran, sarana dan prasarana untuk membangun UPT Panti Sosial	Alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat
3	Minimnya Bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana	Minimnya bencana di daerah kabupaten Kepulauan Anambas	Bantuan banyak dialihkan ke bantuan Sosial dan lainnya yang lebih dibutuhkan masyarakat setempat
4	Belum dikembangkanya jaminan kesejahteraan sosial seperti berupa asuransi kesejahteraan sosial (ASKESOS);	Keterbatasan anggaran Daerah sehingga yang mendapatkan asuransi kesejahteraan sosial (ASKESOS) terbatas.	Besarnya biaya premi yang harus dibayarkan serta rendahnya dan ketidak pastian pendapatan yang dapatkan oleh pemerintah Daerah
5	Masih terdapat kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Minimnya pengetahuan untuk mengontrol emosi saat dihadapkan pada suatu permasalahan	Kurangnya pelatihan atau pemahaman yang ada dimasyarakat untuk mengontrol emosi dan pola asuh yang terlalu otoriter kepada anak

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD 2021-2026, *visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul karimah”*. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah;
2. Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar dan penunjang kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut bisa merupakan penghambat dan pendorong dalam pelayanan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Aksesibilitas Penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas;
2. Kurangnya pemerataan akses Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang mampu;

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses dan pemerataan Pendidikan Bagi Masyarakat kurang Makan melalaui Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi kelaurga kurang mampu melalui jaminan kesehatan Sosial Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselenggarakan kerjasama oleh BPJS;

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL

a. Visi dan Misi Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu: : “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (empat) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari empat agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

b. Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	<ol style="list-style-type: none">1) Indeks Partisipasi Sosial2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat miskin dalam pembangunan tentunya harus diberi peran secara aktif dalam proses atau alur tahapan program, mulai dari tahapan perencanaan sosialisasi pembentukan, pelaksanaan dan perwujudan program/ kegiatan harus bersinergi dengan tempat atau kawasan yang strategis. Namun di kabupaten kepulauan anambas, untuk mengkondisikan tercapainya tujuan visi dan misi memiliki hambatan terbesar yaitu: letak kondisi geografis kabupaten kepulauan anambas yang merupakan daerah kepulauan sehingga sulit untuk dijangkau. terkait hal tersebut diatas merupakan faktor utama

keterlambatan dalam menyampaikan informasi ke wilayah atau ke pulau-pulau.

Lokasi program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meliputi seluruh kecamatan dan desa yang berada di kabupaten kepulauan anambas dengan berpedoman pada rancangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2008 – 2028 dan kajian lingkungan hidup strategis yang ditetapkan.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Sebelum menentukan isu-isu strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS), Surat Keterangan Miskin, dan mediator perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Perlindungan Perempuan dan anak dan Pengarusutamaan Gender. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja namun pembenahan terus dilakukan.

2. Sasaran Jangka Menengah pada renstra Kementerian terkait

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengacu pada Renstra Kementerian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Berdasarkan acuan tersebut maka dapat dilihat arah kebijakan, pada kementerian sosial tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan sarana yang memadai;

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penanggulangan Bencana di Pusat dan di Daerah;
 3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, system peringatan dini dalam mengahdapi bencana;
 4. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan resiko bencana;
 5. Mengoptimalkan kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan di daerah;
 6. Perlindungan sosial yang komprehensif;
 7. Meningkatkan penataan asistensi sosial;
 8. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 9. Mengembangkan Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan penyandang lanjut usia;
 10. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan komunitas adat terpencil (KAT);
 11. Meningkatkan akses pemenuhan perumahan dan sarana prasarana lingkungan yang layak bagi keluarga miskin;
 12. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin;
 13. Pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi local bagi masyarakat miskin dan rentan;
 14. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam meningkatakan kemampuan berusaha dan akses permodalan bagi masyarakat miskin;
 15. Meningkatakan kapasitas keterampilan masyarakat miskin;
 16. Menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
 17. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan;
 18. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di pedesaan;
3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur Masalah sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak, Pengarusutamaan Gender, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara tidak langsung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar arah penempatan dan penanganan kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran dan menempatkan wilayah-wilayah sasaran.

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam penentuan isu strategis renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Menggunakan Metode Analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal-hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi,misi target dan sasaran dan priode sebelumnya yang belum dapat tercapai secara optimal untuk dapat di tindaklanjuti pada periode 2021-2026.

Pada periode sebelumnya ada beberapa target yang belum tercapai, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dalam penanggulangan bencana;
- b. Terbatasnya aparatur teknis;

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas hasil penentuan isu-isu strategis antara lain:

1. Masih tingginya penduduk miskin;
2. Masih belum optimalnya Pengarusutamaan gender (PUG);
3. Kekurang berdayaan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
4. Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial masih cukup tinggi;
5. Aksessibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai;
6. Kualitas PSKS belum maksimal;

7. Peran lembaga kesejahteraan sosial belum optimal dan manajemen pengelola manajemen belum propesional;
8. Belum adanya sarana dan prasarana atau tempat perlindungan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektr kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung Misi 1 dan Misi 3 Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatnya kualitas hidup perempuan
Indikator : Rasio kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatnya kualitas hidup anak
Indikator : Rasio kekerasan terhadap anak
Indikator : Rasio informasi layak anak

2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial.
Indikator : Persentase fakir miskin dan pmks yang tertangani

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatkan Tata Kelola Yang Efektif Dan Efisien
Indikator : nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip)

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,488	0,438	0,388	0,338	0,238	0,208
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	80%	75%	70%	65%	60%	60%
			Rasio Kekerasan terhadap Anak	80%	75%	70%	65%	60%	60%
2.	Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan Jaminan Sosial	Rasio Informasi Layak Anak	50%	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase Peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	50%	60%	60%	65%	70%	70%
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola yang efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	B (60,1)	B (63,00)	BB (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (4,01)	B(68)	BB (71)	BB (74)	BB (78)	A(81)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Peemrintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran
- b. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut :

**TABEL 5.1. STERATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Anambas sebagai Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul Karimah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhhlakul Karimah. 2. Menciptakan Tata Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa yang Bersinegri. 	Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Perlindungan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

					5. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
		2. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	1. Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak 2. Pemenuhan Hak Anak (PHA) 3. Perlindungan Khusus Anak	1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan 2. Pelembagaan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan Dunia Usaha 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 4. Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 5. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	
	Meningkatkan Pemenuhan	Meningkatnya penanganan fakir	1. Rehabilitasi Sosial	1. Penyedian kebutuhan dasar Penyandang	

	Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	miskin, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan Sosial 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Penanganan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2. Pemberian Layanan Rujukan 3. Pembinaan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sozial 4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5. Pendataan dan Pengolahan data fakir miskin 6. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga 7. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
--	--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program PD merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Program prioritas beserta indikator keluaran program (*outcomes*) sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran PD.

Indikator keluaran program (*outcomes*) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (*beneficiaries*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan. Sebagaimana Pada Tabel 6.1. Berikut:

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	63	71%	450.000.000	75%	470.000.000	78%	490.000.000	82,69%	510.000.000	86,54%					
			Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dan perlindungan dalam evaluasi korban bencana											490.000.000	81%	2.441.000.000	Dinas Dgpmnd	KKA
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap keselamatan Bencana Kab/kota											110.000.000	7 Orang	381.000.000	Dinas Dgpmnd	KRA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Provinsi Kepulauan Riau. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra PD dan RPJM Kabupaten. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJM Kabupaten hendak diwujudkan oleh seluruh PD yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase jumlah PMKS yang tertangani	28,83	48	60	70	85	95	100
2.	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	0	57,69	63,46	69,23	75	80,77	86,54
3.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	50	55	60	65	69	72
4.	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga	N/A	68,06	69,15	70,21	71,28	72,34	73,40
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,74	58,62	59,07	59,52	59,97	60,42	60,67
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	90,26	90,31	90,36	90,41	90,46	90,51
7.	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya
8.	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif	0	16	32	48	65	81	90
9.	Persentase perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	0	22,50	47,50	75	87,50	95	97,50
10.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6517	0,6734	0,6951	0,7168	0,7385	0,7602	0,7819
11.	Persentase Penataan Desa		50	55	61,54	73,08	80,77	90,38
12.	Persentase Desa Tertib Administrasi		57,69	61,54	65,38	69,23	73,08	100
13.	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama		8	15	19	25		25
14.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	25	30	35	38	40	42	42

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ini merupakan awal dari program dan kegiatan yang akan dicapai pada lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan dapat mempertegas peranan pembangunan kesejahteraan sosial dan dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (*stake holder*), baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan perkembangan secara geografis lingkungan strategis internal dan eksternal yang sewaktu-waktu mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas ini tidak bersifat kaku. Apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah digariskan di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya. Renja tersebut seterusnya akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 10 November 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Prmbina Utama Muda / IV.c
NIP: 19750127 200212 1 011